



ORASI ILMIAH

# Hubungan Kompleks antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

**Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.**

Guru Besar Luar Biasa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan  
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Orasi Ilmiah dalam Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru 2025/2026  
dan Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera  
Tahun Akademik 2024/2025

9 SEPTEMBER 2025



ORASI ILMIAH

# Hubungan Kompleks antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

**Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.**

Guru Besar Luar Biasa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan  
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia



**Prof. Topo Santoso** merupakan Guru Besar Luar Biasa STH Indonesia Jentera sejak 2023. Ia memiliki pengalaman panjang di dunia akademik, termasuk mengajar selama puluhan tahun di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjabat sebagai Dekan FH UI pada 2013–2017, serta aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Prof. Topo mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sedangkan gelar Doktor diraih dari University of Malaya, Malaysia.



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu  
Selamat pagi dan salam Sejahtera untuk kita semua*

Yang saya hormati,  
Pendiri dan Pembina Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia;  
Pengurus Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia;  
Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera;  
Ketua Bidang Studi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera;  
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera; serta  
Para Wisudawan dan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Hukum  
Indonesia Jentera.

## **A. Pendahuluan**

Marilah pertama-tama kita menghaturkan puji Syukur kehadiran Allah subhana wata'ala, Tuhan yang Maha Pencipta, yang telah memberikan limpahan karunia, keberkahan, Kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di tempat dan forum yang terkemuka dan berbahagia ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan Pidato ilmiah pada kesempatan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru STHI Jentera kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan Pidato berjudul "Hubungan Kompleks Antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia".

Pidato ini menganalisis hubungan kompleks antara hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM), melampaui pemahaman dikotomis sederhana. Argumen utama saya menekankan pentingnya kerangka hukum yang komprehensif, penegakan hukum yang efektif, dan pencegahan impunitas untuk mewujudkan potensi hukum pidana dalam melindungi HAM.

Diskursus mengenai hubungan hukum pidana dan HAM seringkali diwarnai paradoks. Di satu sisi, hukum pidana berpotensi melanggar HAM melalui pembedaan dan pembatasan kebebasan individu. Di sisi lain, hukum pidana juga berperan krusial dalam melindungi HAM dengan mengkriminalisasi pelanggaran dan memberikan sanksi bagi para pelaku. Memahami dinamika kompleks ini memerlukan analisis multi perspektif yang melampaui pandangan biner dan menggali substansi interaksi keduanya.

Hukum pidana, baik materiil maupun formil, memiliki peran ganda: melindungi hak asasi manusia (HAM) terhadap pelanggaran dan sekaligus menjadi instrumen penegakan norma HAM. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui norma substantif (hukum pidana materiil) dan mekanisme prosedural (hukum pidana formil). Contoh representatif adalah asas *ne bis in idem* pada ranah materiil dan mekanisme praperadilan pada ranah formil.

Dalam konteks negara kita sendiri, hukum pidana dapat melanggar HAM (contoh pembatasan kebebasan/penggunaan pidana terhadap ekspresi misalnya yang kerap diperdebatkan adalah kasus Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok, 2017). Pengadilan serta Vonis penodaan agama pada Ahok di kasus itu menunjukkan bagaimana ketentuan pidana (pasal *blasphemy*) oleh sebagian pihak dikatakan telah dipakai untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berdampak pada hak-hak politik. Selain itu praktik kriminalisasi terhadap aktivis atau wartawan dalam beberapa periode politik juga telah memperlihatkan potensi penyalahgunaan instrumen pidana untuk membungkam pihak oposisi.

Namun di sisi lainnya, hukum pidana juga digunakan sebagai alat perlindungan HAM (mengkriminalisasi pelanggaran, serta memberi sanksi. Hal ini misalnya terjadi pada penindakan kasus-

kasus korupsi oleh Kejaksaan dan KPK, dan pengadilan Tipikor, contoh beberapa penangkapan, penahanan, penuntutan dan vonis terhadap koruptor tingkat tinggi). Hal ini menunjukkan peran pidana melindungi hak publik atas tata kelola dan kesejahteraan. Meski demikian, pada beberapa kasus terakhir seperti kasus Tom Lembong, misalnya, penggunaan instrumen anti korupsi kembali dipersoalkan. Sementara itu, Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Seksual (UU TPKS) penguatan sebagai norma hukum materiil dan juga dilengkapi aturan formil dan pencegahan, serta untuk melindungi korban kekerasan seksual yang sebelumnya sulit dipidana.

Masalah penegakan dan impunitas juga masih menjadi persoalan serius di negara kita. Kasus pembunuhan Munir misalnya menunjukkan indikasi keterlibatan aparat dan kegagalan penegakan penuh sehingga menimbulkan tuduhan impunitas. Dalam hal ini keluarga dan masyarakat menilai akuntabilitas negara belum terpenuhi.

Demikian juga Pelanggaran HAM masa lalu (Peristiwa 1998, Timor Timur, Lampung, Tanjung Priok, dll), dimana proses penegakan seringkali lambat atau tidak tuntas, menegaskan perlunya mekanisme penegakan dan perlindungan saksi/korban untuk mencegah impunitas.

## **B. Landasan Filosofis dan Historis**

Secara perlindungan HAM dalam hukum pidana berakar pada konsep *social contract* dan hak-hak alamiah. John Locke, dalam *Two Treatises of Government* (1689), mengargumentasikan bahwa individu menyerahkan sebagian haknya kepada negara dengan imbalan perlindungan terhadap hak-hak alamiah mereka, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Negara, melalui hukum pidana, berkewajiban melindungi hak-hak tersebut dari

pelanggaran oleh individu lain maupun oleh negara sendiri. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi prinsip *rule of law* yang menekankan supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan negara.

Secara , perlindungan HAM dalam hukum pidana berakar pada pemikiran kontrak sosial (Hobbes, 1651; Locke, 1689; Rousseau, 1762). Individu, dalam menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara, berharap negara menjamin hak-hak fundamental mereka, termasuk perlindungan dari kejahatan. Konsep *rule of law* (Raz, 1979) menegaskan bahwa hukum haruslah jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan. Pemikiran Kantian (Kant, 1785) tentang martabat manusia menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat, yang berarti negara tidak boleh mengorbankan HAM individu demi kepentingan umum tanpa justifikasi yang kuat.

Perdebatan dasar hukum pidana berkaitan dengan teori moral dan politik, seperti teori hak-dasar (Kantian, martabat manusia), utilitarianisme (Mill, Bentham) yang menjustifikasi pidana untuk kebahagiaan umum, serta gagasan kontrak sosial (Hobbes, Rousseau) yang memberi negara monopoli pemaksaan. Konsep martabat dan otonomi individu menempatkan HAM sebagai batas normatif bagi legitimasi hukuman.

Sejak itu terjadi evolusi hukum pidana dari pendekatan represif/rekonvensional menuju hak asasi terlihat sejak Masa Pencerahan, kodifikasi modern (mis. *Code Pénal*), hingga pasca-Perang Dunia II dengan instrumen HAM internasional (Deklarasi Universal HAM 1948, ICCPR). Pengakuan internasional pun memperkuat tuntutan agar hukum pidana mematuhi standar hak-hak dasar.



## **C. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Paradigma Hukum Pidana: Hukum Pidana Materiil dan Formil**

### **1. Dalam Hukum Pidana Materiil**

Hukum pidana materiil, yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksinya, menyediakan kerangka perlindungan HAM dengan beberapa mekanisme:

**Pertama**, asas legalitas membatasi kekuasaan negara dalam mengkriminalisasi perbuatan dan menjatuhkan hukuman. Asas ini mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kepastian hukum;

**Kedua**, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau *liability based on mens rea* yang mensyaratkan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) sebagai unsur suatu tindak pidana. Hal ini menghindari pemidanaan terhadap individu yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya;

**Ketiga**, adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan alasan pemaaf) serta gugurnya kewenangan penuntutan, seperti *ne bis in idem* (larangan mengadili seseorang dua kali atas perbuatan yang sama), memberikan perlindungan tambahan bagi individu dari penyalahgunaan kekuasaan;

**Keempat**, adanya Aspek HAM dalam Pemidanaan, seperti larangan pidana yang kejam dan merendahkan martabat manusia, seperti penyiksaan dan hukuman mati, merupakan manifestasi perlindungan HAM dalam hukum pidana materiil. (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005).

## Asas Legalitas: Benteng Perlindungan terhadap Kekuasaan Arbiter

Asas legalitas, *nullum crimen nulla poena sine lege*, menjadi benteng utama perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus ditetapkan secara jelas dan tertulis dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan (Moeljatno, 2002). Asas legalitas mencegah penerapan hukum retroaktif, analogi yang merugikan terdakwa, dan interpretasi hukum yang meluas (Schabas, 2009).

Perkembangan asas legalitas tercermin dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis 1789, yang lahir dari semangat revolusi, menetapkan asas legalitas sebagai prinsip dasar perlindungan hak individu. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, menegaskan prinsip ini dalam Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang tidak dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional pada saat dilakukan. Lebih lanjut, hukuman yang lebih berat daripada yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan juga tidak dapat dijatuhkan.

Pengaruh deklarasi ini kemudian meluas ke instrumen-instrumen internasional lainnya. Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (ECHR) 1950 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 menegaskan kembali pentingnya asas legalitas dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Secara spesiMik, Pasal 7 ECHR dan Pasal 15 ICCPR mengatur larangan pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif.

Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengadopsi asas legalitas sebagai prinsip

fundamental. Hal ini tercermin dalam Pasal 22 Statuta Roma yang secara tegas melarang penerapan hukum pidana secara retroaktif. ICC hanya berwenang mengadili kejahatan yang telah didefinisikan dalam Statuta Roma dan yang dilakukan setelah Statuta Roma berlaku. Pengaturan ini penting untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas ICC dalam menjalankan mandatnya.

Penerapan asas legalitas dapat bervariasi di berbagai negara. Meskipun prinsip dasarnya sama, terdapat perbedaan dalam penafsiran dan implementasi sub-asas asasnya. Misalnya, beberapa negara mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap prinsip *lex certa*, sementara negara lain menganut interpretasi yang lebih ketat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Namun, secara umum, asas legalitas diakui sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana internasional dan menjadi standar minimum yang harus dipenuhi oleh semua negara.

### **Kesalahan, Alasan Penghapusan Pidana, dan Gugurnya Kewenangan Penuntutan: Aspek Keadilan dan Proporsionalitas**

Selain asas legalitas, konsep kesalahan (*mens rea*) juga penting dalam melindungi HAM. Seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan tindak pidana dengan kesengajaan atau kelalaian (Fletcher, 1978). Adanya alasan penghapusan pidana, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat, mengakui bahwa dalam situasi tertentu, tindakan yang seharusnya dipidana dapat dibenarkan secara moral dan hukum.

Gugurnya kewenangan penuntutan, misalnya karena kadaluarsa, juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepentingan hukum masyarakat. 'Prinsip *geen straf zonder schuld* atau "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" merupakan landasan fundamental dalam hukum pidana modern. Prinsip ini, yang secara harfiah berarti tidak seorang pun dapat dihukum tanpa adanya kesalahan

yang dapat diatribusikan kepadanya, mencerminkan komitmen sistem hukum terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep *mens rea*, yang merujuk pada unsur kesalahan subyektif, merupakan salah satu perwujudan prinsip ini. Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius (2007) menekankan pentingnya kesalahan subyektif dalam konteks *geen straf zonder schuld*, mengartikannya sebagai “tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya.” Santoso (2023) menambahkan bahwa *geen straf zonder schuld* merupakan asas fundamental yang meresap dalam hampir semua ajaran hukum pidana, meskipun tidak selalu terekspressi secara eksplisit dalam perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut tidak hanya merupakan aturan hukum formal, tetapi juga merupakan norma etis yang mendasari sistem hukum pidana.

Prinsip *geen straf zonder schuld* diakui secara luas dalam berbagai sistem hukum di dunia. Meskipun implementasinya dapat bervariasi, prinsip ini umumnya dianut dalam sistem hukum common law maupun civil law. Misalnya, di Amerika Serikat, konsep *mens rea* merupakan elemen penting dalam banyak tindak pidana. Di Jerman, prinsip *keine Strafe ohne Schuld* tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi Federal. Perbandingan hukum menunjukkan bahwa prinsip *geen straf zonder schuld* bukanlah sekedar konsep abstrak, tetapi merupakan prinsip universal yang mendasari penegakan hukum pidana yang adil.

### ***Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana***

Selain asas Kesalahan di atas, kita juga mendapati adanya asas *ne bis in idem*, untuk melindungi HAM. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjamin seseorang

tidak dituntut atau dihukum dua kali atas perbuatan yang sama. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang menyatakan, “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi lagi (*herziening*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.” Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum, melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, dan mencegah terjadinya *double jeopardy*.

Secara *ne bis in idem* berakar pada konsep keadilan dan martabat manusia. Mengadili seseorang berulang kali atas perbuatan yang sama dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan penghinaan terhadap martabat individu. John Locke, dalam *Two Treatises of Government*, menegaskan pentingnya perlindungan individu dari kesewenang-wenangan negara, termasuk perlindungan dari pengadilan ganda. (Locke, 1689). Teori hukum pidana modern juga mendukung asas ini, menekankan pentingnya finalitas putusan pengadilan untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah ketidakpastian yang berkepanjangan bagi terdakwa. (Roeslan Saleh, 1987).

Secara doktrinal, *ne bis in idem* diartikan sebagai larangan penuntutan dan penghukuman ganda atas perbuatan yang sama. Rumusan “perbuatan yang sama” (*idem*) menjadi krusial dalam penerapan asas ini. Beberapa ahli hukum menafsirkan *idem* secara sempit, merujuk pada identitas fisik perbuatan, sementara yang lain menafsirkannya secara lebih luas, mencakup kesamaan unsur-unsur esensial perbuatan. (Moeljatno, 1993).

Secara historis, asas *ne bis in idem* telah dikenal sejak zaman Romawi Kuno. Prinsip ini kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk hukum *common law* dan *civil law*. (Blackstone, 1765).

Pasal 76 ayat (1) KUHP lama memuat tiga syarat terpenuhinya *ne bis in idem*, yaitu:

- (1) perbuatannya adalah satu perbuatan;
- (2) orangnya adalah satu orang tertentu; dan
- (3) sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Frasa “putusan hakim yang menjadi tetap” merujuk pada putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi. Putusan tersebut dapat berupa putusan penghukuman (*veroordeling*), putusan bebas (*vrijspraak*), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pidanaan**

Prinsip larangan terhadap hukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia merupakan pilar fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pidanaan. Hukuman yang tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan melebihi batas kemanusiaan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi yang melekat pada setiap individu.

Secara , larangan penyiksaan dan hukuman yang kejam berakar dari pemikiran pencerahan yang menekankan martabat manusia sebagai makhluk rasional dan otonom. Filsuf seperti Immanuel Kant, dalam karyanya *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785), mengartikulasikan prinsip *categorical imperative* yang melarang memperlakukan manusia semata-mata sebagai alat. Prinsip ini menjadi landasan etis bagi penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk dalam konteks pidanaan. (Kant, 1785).

Sejarah mencatat praktik hukuman yang kejam dan tidak manusiawi telah lama diterapkan di berbagai peradaban. Namun, seiring perkembangan peradaban dan kesadaran HAM, muncul gerakan reformasi hukum pidana yang mendorong penghapusan hukuman tersebut. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, khususnya Pasal 5, menjadi tonggak penting dalam menegaskan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. (United Nations, 1948).

Dalam tataran teoritis, hukum pidana materiil berperan sebagai instrumen perlindungan HAM dengan menetapkan asas-asas fundamental, seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), asas kesalahan (*nullum crimen sine culpa*), dan asas proporsionalitas hukuman. Asas legalitas menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan mensyaratkan bahwa setiap tindak pidana harus diatur dalam undang-undang. Asas kesalahan menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah. Sedangkan asas proporsionalitas mengharuskan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana.

Sistem hukum di berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan larangan hukuman yang kejam dan merendahkan martabat. Beberapa negara, seperti Indonesia, masih menerapkan hukuman mati, meskipun dengan perdebatan yang terus berlanjut mengenai kesesuaiannya dengan prinsip HAM. Di negara lain, seperti negara-negara Uni Eropa, hukuman mati telah dihapuskan sepenuhnya dan diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Perbandingan sistem hukum ini menunjukkan adanya dinamika dan perkembangan dalam pemahaman dan penerapan prinsip HAM dalam konteks pemidanaan. (Schabas, 2002).

## 2. Dalam Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil, yang mengatur tentang tata cara penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan, juga berperan vital dalam melindungi HAM. Setiap tahapan dalam proses peradilan pidana harus menjunjung tinggi hak-hak tersangka/terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk bungkam, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk tidak disiksa. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat mengakibatkan batalnya proses hukum atau pengurangan hukuman. (Andi Hamzah, 2008).

Hukum acara pidana, yang idealnya berfungsi sebagai perisai pelindung hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan hukum, justru kerap menjadi ancaman bagi hak-hak fundamental individu. Ketegangan inheren antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan kewajiban untuk menghormati martabat manusia menciptakan dinamika kompleks yang menuntut pengkajian mendalam.

Secara perlindungan HAM dalam hukum acara pidana berakar pada konsep *rule of law* dan *due process of law*. *Rule of law* menekankan supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, sementara *due process of law* menjamin hak individu untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlakuan yang semestinya dalam proses hukum (Raz, 1979). Teori kontrak sosial, seperti yang diutarakan oleh Locke (1689), menegaskan bahwa individu menyerahkan sebagian haknya kepada negara dengan imbalan perlindungan hak-hak dasar lainnya, termasuk hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam proses hukum.

Secara doktrinal, perlindungan HAM dalam hukum acara pidana di Indonesia dijamin oleh konstitusi (UUD 1945) dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.



Secara historis, perkembangan hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran dari sistem inquisitorial yang lebih berorientasi pada kepentingan negara menuju sistem campuran yang lebih mengakomodasi hak-hak tersangka/terdakwa. Namun, warisan praktik otoritarian di masa lalu masih meninggalkan jejak dalam penerapan hukum acara pidana di lapangan.

Proses penegakan hukum, idealnya, dirancang untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dan menegakkan keadilan. Namun, realitasnya seringkali menunjukkan adanya potensi pelanggaran HAM dalam berbagai tahapan, mulai dari penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

### **Penyidikan dan Penuntutan**

Tahap penyidikan merupakan titik rawan pelanggaran HAM. Penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, seperti penangkapan tanpa dasar hukum yang kuat (Pasal 18 ayat (1) KUHAP), tekanan dalam memberikan keterangan dalam berbagai bentuk (Pasal 117 KUHAP), merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap HAM. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah.

Meskipun kewenangan penuntut umum dibatasi oleh hukum, potensi pelanggaran HAM tetap ada, misalnya dalam hal penahanan yang tidak sah atau berlebihan, penyembunyian barang bukti yang menguntungkan tersangka, atau penyalahgunaan diskresi penuntutan.

Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana idealnya bertujuan untuk mengungkap kebenaran materil demi terwujudnya keadilan. Namun, praktik di lapangan seringkali menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia yang justru mencederai prinsip-prinsip keadilan itu sendiri.

Manipulasi bukti, berupa fabrikasi atau rekayasa, merupakan tindakan yang mencederai integritas proses peradilan. Dari

perspektif, tindakan ini bertentangan dengan prinsip pencarian kebenaran yang menjadi landasan sistem hukum (Plato, *The Republic*). Secara teoritis, manipulasi bukti merusak validitas pembuktian dan menghambat tercapainya putusan yang adil (Stephen, *A Digest of the Law of Evidence*). Doktrin hukum pidana Indonesia secara tegas melarang tindakan ini, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Secara historis, manipulasi bukti telah menjadi permasalahan klasik dalam sistem peradilan di berbagai belahan dunia. Beberapa negara menerapkan sanksi berat bagi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan manipulasi bukti, misalnya di Amerika Serikat dengan *Brady Rule* yang mewajibkan jaksa penuntut untuk menyerahkan bukti yang menguntungkan terdakwa. Fenomena “penemuan barang bukti” narkoba, seperti yang sering diberitakan, mengindikasikan potensi manipulasi dan menuntut pengawasan yang ketat terhadap proses penyidikan.

Penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan merupakan tindakan intrusif yang berpotensi melanggar hak privasi individu. Secara, hak atas privasi merupakan bagian integral dari martabat manusia dan otonomi individual (Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*). Teori hukum mengakui hak atas privasi sebagai hak fundamental yang dilindungi konstitusi (Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 4/PUU-XIII/2015). KUHAP mengatur prosedur dan batasan tindakan-tindakan intrusif tersebut untuk mencegah penyalahgunaan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran akibat interpretasi yang luas terhadap ketentuan “demi kepentingan penyidikan”. Perbandingan hukum menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Jerman, memiliki regulasi yang lebih ketat terkait penyadapan dibandingkan Indonesia. Perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan privasi,

mengharuskan adanya penyesuaian regulasi dan peningkatan kesadaran aparat penegak hukum.

Penolakan akses terhadap perwakilan hukum, ketidakjelasan informasi tentang hak-hak tersangka, dan pelanggaran hak untuk tetap diam merupakan bentuk penyangkalan hak hukum yang serius. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu dalam proses hukum (Rawls, *A Theory of Justice*). Secara teoritis, penolakan hak hukum melemahkan posisi tersangka dan meningkatkan risiko terjadinya kekeliruan dalam putusan pengadilan (Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*). KUHAP menjamin hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum dan mendapatkan informasi tentang hak-haknya. Namun, implementasi ketentuan ini masih belum optimal. Studi perbandingan hukum menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Inggris, memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Penguatan lembaga bantuan hukum dan peningkatan profesionalisme penyidik menjadi kunci untuk mencegah penolakan hak hukum.

Diskriminasi dalam penyidikan, berdasarkan faktor seperti ras, etnisitas, agama, atau status sosial, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan di mata hukum (Rawls, 1971). Praktik diskriminatif dapat berupa penargetan selektif, penggunaan kekuatan berlebihan, dan penolakan akses terhadap bantuan hukum. Hal ini bertentangan dengan instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 1 dan 7, serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 2 dan 26. Secara historis, diskriminasi dalam penegakan hukum telah menjadi akar konflik dan ketidakadilan sosial di berbagai belahan dunia, misalnya apartheid di Afrika Selatan dan segregasi rasial di Amerika Serikat.

Kurangnya akuntabilitas aparat penegak hukum menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, penyidik dapat bertindak sewenang-wenang, menghasilkan budaya impunitas yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

### **Pemeriksaan di Pengadilan dan Pelaksanaan Putusan**

Hak atas peradilan yang adil ( *fair trial* ) merupakan elemen krusial dalam perlindungan HAM. Pelanggaran hak ini dapat terjadi dalam bentuk pembatasan akses terhadap bantuan hukum, pengabaian hak untuk membela diri, atau intervensi yang tidak semestinya dari pihak eksternal.

Pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pidana penjara, juga rentan terhadap pelanggaran HAM. Kondisi penjara yang tidak manusiawi, perlakuan buruk dari petugas lapas, dan pembatasan akses terhadap layanan kesehatan merupakan contoh pelanggaran HAM yang sering terjadi.

Tahap pemeriksaan rentan terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, baik bagi para pihak maupun media. Pembatasan yang berlebihan terhadap akses informasi atau intimidasi terhadap saksi dapat menghambat pencarian kebenaran dan merugikan proses keadilan (Schauer, F. *Free Speech: A Philosophical Enquiry*, 1982). Di sisi lain, pemberitaan media yang tidak bertanggung jawab dapat menciptakan pengadilan oleh publik (*trial by media*) yang melanggar asas praduga tak bersalah.

Independensi peradilan merupakan prasyarat fundamental bagi peradilan yang adil. Intervensi dari pihak eksternal, baik politik maupun ekonomi, dapat mengkompromikan imparialitas hakim dan merugikan hak tersangka atas peradilan yang adil (Damaska, M. R. *The Faces of Justice and State Authority*, 1986). Selain itu, hak atas pembelaan yang efektif, termasuk akses

terhadap bantuan hukum, merupakan elemen krusial yang menjamin persamaan di hadapan hukum (Nicky Ali Jackson, *Open Wounds: The History of Gunshot Wounds from Civil War to World War I* (2019)). Sejarah menunjukkan bagaimana pengadilan yang tidak adil telah digunakan sebagai alat represi, seperti pada masa rezim otoriter.

Studi perbandingan hukum menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda memiliki pendekatan yang beragam dalam melindungi HAM dalam hukum acara pidana. Beberapa negara, seperti Jerman dan Belanda, menempatkan penekanan yang lebih kuat pada perlindungan hak tersangka/terdakwa, sementara negara lain, seperti Amerika Serikat, lebih menekankan pada efisiensi penegakan hukum. Perbandingan hukum dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi Indonesia dalam upaya memperkuat perlindungan HAM dalam hukum acara pidana.

Hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan pilar penting dalam sistem hukum modern (Packer, 1968). Pelanggaran hak ini, seperti penolakan akses terhadap pengacara, manipulasi bukti, dan intimidasi saksi, merusak integritas proses hukum dan dapat berujung pada putusan yang tidak adil. Pengungkapan informasi pribadi tanpa izin juga melanggar hak privasi yang dijamin dalam DUHAM Pasal 12 dan ICCPR Pasal 17. Selain itu, pembatasan kebebasan berpendapat selama proses peradilan, seperti kriminalisasi kritik terhadap aparat penegak hukum, merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius.

Proses peradilan, idealnya, merupakan pilar penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Namun, realitas menunjukkan adanya potensi dan bahkan praktik pelanggaran HAM dalam berbagai tahapan peradilan, mulai dari pemeriksaan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Secara filosofis, hak atas peradilan yang adil berakar pada konsep martabat manusia dan prinsip keadilan alamiah. Filsuf seperti John Locke (*Two Treatises of Government*, 1689) menekankan pentingnya pemerintahan yang dibatasi hukum dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas peradilan yang adil. Teori kontrak sosial juga memperkuat argumen ini, dengan menyatakan bahwa individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan imbalan perlindungan hak-hak fundamental mereka, termasuk hak atas proses hukum yang wajar (Rawls, J. *A Theory of Justice*, 1971).

Pelaksanaan putusan pengadilan juga menyimpan potensi pelanggaran HAM. Kekerasan Fisik atau perlakuan tidak manusiawi terhadap warga binaan melanggar larangan penyiksaan yang tercantum dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT). Pengusutan paksa tanpa prosedur yang benar melanggar hak atas perumahan dan properti. Pengungkapan informasi pribadi yang tidak relevan melanggar hak privasi. Diskriminasi dalam pelaksanaan putusan, berdasarkan ras, agama, atau gender, bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ketidakpatuhan terhadap standar HAM internasional dalam pelaksanaan pidana, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas, mengancam integritas sistem peradilan.

#### **D. Dari Perspektif Perbandingan Hukum**

Sistem hukum pidana di berbagai negara menunjukkan perbedaan pendekatan dalam melindungi HAM. Beberapa negara, seperti Jerman, menganut sistem inquisitorial yang menekankan peran aktif hakim dalam mencari kebenaran materiil. Sistem ini ber-

potensi mengorbankan hak-hak tersangka/terdakwa demi kepentingan pengungkapan kebenaran. Sebaliknya, sistem adversarial, seperti di Amerika Serikat, menekankan peran advokat dalam membela kliennya dan hakim berperan sebagai wasit yang netral. Sistem ini dianggap lebih melindungi HAM tersangka/terdakwa. (Damaska, 1986).

Beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum pidana mereka, sementara negara lain masih berjuang melawan warisan *odious laws*. Pengalaman Afrika Selatan pasca-apartheid, misalnya, menunjukkan bagaimana hukum pidana dapat direformasi untuk mengatasi ketidakadilan masa lalu dan melindungi HAM (Krog, 1998). Sebaliknya, rezim otoriter seringkali menggunakan hukum pidana untuk membungkam oposisi dan melanggar HAM.

Perbandingan hukum menunjukkan bahwa asas legalitas dianut oleh berbagai sistem hukum di dunia, meskipun implementasinya dapat bervariasi. Sistem hukum common law secara tradisional lebih fleksibel dalam mengembangkan hukum pidana melalui yurisprudensi, namun prinsip *non-retroactivity* tetap dijaga. Sistem hukum sipil, seperti Indonesia, lebih mengutamakan kodifikasi hukum pidana yang tertulis (Pompe, 2012).

## **E. Refleksi**

Hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) memiliki relasi dialektis yang kompleks. Hukum pidana, di satu sisi, berpotensi membatasi HAM individu atas nama ketertiban dan keamanan. Di sisi lain, hukum pidana juga berperan sebagai instrumen penting untuk melindungi HAM dari pelanggaran.

Secara filosofis, relasi antara hukum pidana dan HAM berakar pada konsep kontrak sosial (Hobbes, 1651; Locke, 1689; Rousseau, 1762). Individu, dalam kerangka kontrak sosial, me-

nyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan imbalan perlindungan atas hak-hak fundamentalnya. Hukum pidana, sebagai manifestasi kekuasaan negara, berperan menjamin pemenuhan hak tersebut dengan menghukum mereka yang melanggarnya. Teori utilitarianisme (Bentham, 1789) juga memberikan justifikasi bagi penggunaan hukum pidana dalam melindungi HAM dengan menekankan pentingnya memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi mayoritas masyarakat. Pelanggaran HAM, dalam kerangka ini, dipandang sebagai tindakan yang menciptakan penderitaan dan karenanya harus dicegah dan dihukum.

Secara doktrinal, pengakuan atas HAM sebagai landasan hukum pidana tercermin dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), dan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1984). Instrumen-instrumen ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM dan menyediakan mekanisme hukum untuk menuntut para pelaku. Secara historis, perkembangan hukum pidana internasional, khususnya pasca Perang Dunia II, menunjukkan peningkatan perhatian terhadap perlindungan HAM. Pembentukan *International Criminal Court* (ICC) pada tahun 1998 merupakan tonggak penting dalam upaya memerangi impunitas atas kejahatan HAM berat.

Hukum pidana berfungsi sebagai “tameng” dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap perilaku yang dapat melanggar HAM. Ancaman sanksi pidana, secara teoritis, dapat mencegah individu dari melakukan pelanggaran. Fungsi “pedang” diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif, menuntut para pelaku, dan memberikan keadilan bagi korban.



Secara filosofis, konsep *rule of law* (negara hukum) mendasari peran hukum pidana sebagai “tameng”. Locke (1988) dalam *Two Treatises of Government* mengartikulasikan pentingnya hukum yang adil dan imparisial dalam membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak-hak individu. Hukum pidana materiil, sebagaimana dikodifikasi dalam KUHP dan berbagai undang-undang pidana khusus, mendefinisikan perbuatan yang dilarang dan sanksi yang menyertainya, memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan (Pompe, 2015). Sementara itu, hukum pidana formil, yang diatur dalam KUHP, menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan pidana, seperti hak atas bantuan hukum, praduga tak bersalah, dan hak untuk tidak disiksa (Lubis, 2010). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan instrumen HAM internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta kerangka hukum HAM nasional di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

## **F. Penutup**

1. Hukum pidana memiliki kapasitas ganda: sebagai tameng yang melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai pedang yang menegakkan hak-hak korban serta norma HAM. Peran ganda ini efektif bila didukung landasan filosofis yang menghormati martabat manusia, doktrin hukum yang menjamin *due process* dan proporsionalitas, serta institusi yang independen dan akuntabel. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik harus dijaga melalui reformasi norma, prosedur, dan praktik penegakan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Hukum pidana, baik materiil maupun formil, memiliki peran ganda yang kompleks dalam kaitannya dengan HAM. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai instrumen pembatasan HAM demi kepentingan ketertiban dan keamanan publik. Di sisi lain, ia juga berperan sebagai pelindung HAM dari pelanggaran oleh individu maupun negara. Optimalisasi peran perlindungan HAM dalam hukum pidana mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta penegakan hukum yang berdasarkan prinsip *rule of law* dan menghormati hak-hak asasi manusia.
3. Hukum pidana materiil, melalui prinsip-prinsip fundamentalnya, berperan vital dalam melindungi HAM dari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan. Asas legalitas, kesalahan, alasan penghapusan pidana, dan gugurnya kewenangan penuntutan, bersama-sama membentuk kerangka normatif yang menyeimbangkan kepentingan negara dan individu. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini, ditinjau dari berbagai perspektif, krusial bagi penegakan hukum pidana yang adil dan bermartabat.
4. Hukum acara pidana, sebagai instrumen penegakan hukum, harus senantiasa berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap HAM. Meskipun telah terdapat kerangka hukum dan komitmen politik untuk melindungi HAM, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya celah dan tantangan. Penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pemberdayaan masyarakat sipil merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai perisai pelindung HAM, bukan sebagai ancaman.
5. Perlindungan HAM dalam setiap tahapan proses peradilan merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditawar. Penegakan untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan

yang menjamin independensi peradilan, akses terhadap keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Peningkatan kesadaran publik dan profesional hukum tentang isu HAM dalam peradilan juga merupakan langkah krusial dalam mewujudkan peradilan yang adil dan berkeadilan. Melalui upaya berkelanjutan, kita dapat meminimalisir risiko pelanggaran HAM dan memastikan bahwa proses peradilan benar-benar berfungsi sebagai instrumen penegakan keadilan dan perlindungan martabat manusia.

Terima kasih atas perhatian para hadirin semua, semoga Allah selalu membimbing kita semua. Selamat kepada seluruh wisudawan, semoga sukses dalam perjuangan ke depan dan dalam menempuh dan meniti karier serta memperjuangkan hukum yang bermartabat dan berwawasan HAM, dan selamat menempuh perjalanan baru yang penuh dinamika dan bergelora bagi para mahasiswa baru STHI Jentera.

*Wabillahi tauRik wal hidayah*

*Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatu*

## Referensi

- Beccaria, C. (1995). *On crimes and punishments* (D. Young, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published 1764)
- Bentham, J. (1789, 2007). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Dover Publications. (Original work published 1789)
- Blackstone, W. (1765). *Commentaries on the Laws of England*. Oxford: Clarendon Press.
- Buergenthal, T. (2008). *International Human Rights in a Nutshell*. West Academic Publishing.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Damaska, M. R. (1986). *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*. New Haven: Yale University Press.
- Fletcher, G. P. (1978). *Rethinking criminal law*. Little, Brown.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hobbes, T. (1996). *Leviathan*. Oxford University Press.
- ICC. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- Kant, I. (1790, 1993). *The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*.
- Kant, I. (2002). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1797)
- Krog, A. (1998). *Country of My Skull*. Random House.
- Locke, J. (1689, 1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
- Locke, J. (1689, 2003). *Two treatises of government*. Yale University Press.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Montesquieu, C. d. S. (1748). *The Spirit of the Laws*.
- Mill, J. S. (2002). *Utilitarianism*. Hackett Publishing Company.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pompe, W. P. J. (2012). *Introduction to European legal history*. Routledge.
- Pompe, W. P. J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. ReMika Aditama.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University

- Press. Rousseau, J.-J. (1762/1997). *The Social Contract and Other Later Political Writings*. Cambridge University Press.
- Roeslan Saleh. (1987). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Sinar GraMika.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard university press.
- Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford University Press.
- Rome Statute of the International Criminal Court (1998).
- Schabas, W. A. (2002). *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. Cambridge University Press.
- Schabas, W. A. (2011). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. Oxford University Press.
- Stephen, J. F. (1899). *A digest of the law of evidence*. Macmillan.
- Santoso, Topo (2023). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: RajagraMindo.



SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA didirikan atas dasar kepercayaan bahwa hukum di Indonesia harus terus dirawat dan dibangun agar dapat menjadi medium penggerak dalam mencapai Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Karena itu, pendidikan hukum yang berkualitas menjadi sangat penting untuk menghasilkan praktisi hukum yang mempunyai kecakapan dan integritas tinggi dalam mendukung upaya reformasi hukum di Indonesia.

Jentera didirikan pada 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum. Mulai tahun akademik 2015/2016, Jentera menyelenggarakan program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum setelah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) pada 10 Juni 2014. Perizinan itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 145/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Didukung deretan akademisi dan praktisi hukum terkemuka, lulusan Jentera diharapkan mampu berjuang agar hukum dapat benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan, bukan hanya bunyi pasal semata.





SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA



@jentera



@jenteralawschool



Sekolah Tinggi Hukum  
Indonesia Jentera



Sekolah Tinggi Hukum  
Indonesia Jentera



Puri Imperium Office Plaza  
Upper Ground floor Unit UG 15  
Jln. Kuningan Madya Kav. 5–6  
Jakarta Selatan 12980



(+62) 21 830 2070 / (+62) 811 977 2070



info@jentera.ac.id



www.jentera.ac.id